

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA¹

Oleh: Prillia Ariani Umboh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam tindak pidana psikotropika dan bagaimana keberadaan penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terhadap tindak pidana psikotropika serta bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana psikotropika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat diambil kesimpulan: 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di Indonesia telah dapat menunjang peranan penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 didukung oleh keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Wina 1988 dengan melakukan aksesi, sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana psikotropika. Penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika, yang mengacu pada hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, sangat efektif untuk pedoman bagi aparat penegak hukum. 2. Baik KUHP maupun UU No 5 Tahun 1997, yang secara tegas memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkoba berupa hukuman mati. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan, penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, justru para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang. 3. Berbagai upaya bersifat pencegahan (*preventif*) terhadap penyalahgunaan psikotropika telah dirancang dan dikemukakan oleh baik pembentuk

Undang-Undang maupun oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap akibat-akibat buruk dan berbahaya yang terjadi dari penyalahgunaan psikotropika tersebut. Berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan tersebut dapat dibedakan antara upaya pencegahan dari aspek edukatif dan upaya pencegahan dari aspek penegakan hukum. Kata kunci: Penyalahgunaan, psikotropika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tanggal 24 Maret tahun 1997 berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 1997 tentang "pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psycotropic Substances, 1988*), telah mengesahkan / meratifikasi konvensi tersebut dengan (Persyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.³

Berlakunya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, merupakan babak baru yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi dan menegakkan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan, zat psikotropika pada umumnya, dan *ecstasy* pada khususnya. Sebab tindak kejahatan psikotropika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal Perkembangan kejahatan psikotropika dewasa ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan psikotropika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkoba, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Deine R. Ringkuangan, SH.MH; Harold Anis, SH. MSi. MH; Firdja Baftim, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 100711098

³ Undang-Undang No 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika

dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang psikotropika ini, tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada pengkajian tentang peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat terhadap efektivitas penegak hukum psikotropika. Dalam konteks ini penulis ingin mengkaji sejauh mana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dapat merespons keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam tindak pidana psikotropika ?
2. Bagaimanakah keberadaan penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terhadap tindak pidana psikotropika ?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana psikotropika?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual untuk mengetahui secara lebih intens, detail dan terinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian dan eksistensi pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Psikotropika dan Peran Serta Masyarakat Dalam Tindak Pidana Psikotropika

1. Moral Penegak Hukum

Penyelidikan terhadap tindak pidana psikotropika diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan dalam

Pasal 55 di atas, kelihatan amat rancu, dalam perumusan bab diatur tentang penyelidikan sedangkan materi/isi dari rumusan Pasal 55, lebih cenderung menjelaskan tentang fungsi penyidikan dan tidak dapat membedakan antara fungsi penyidik dan penyidikan.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dikatakan bahwa Penyidik Polisi Negara RI, dapat:

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 hari.

Terhadap Pasal 55 ini telah tersirat maupun tersurat tidak merumuskan tentang kewajiban dan wewenang penyelidikan. Di samping itu, apa yang dimaksud dengan penggunaan istilah teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung tidak secara jelas kandungan maksudnya. Dalam penjelasan pasal, hanya merumuskan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, dan teknik pembelian terselubung, hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk.

Pengertian penyerahan yang diawasi, menurut pendapat penulis, adalah suatu kegiatan yang dikategorikan sebagai taktik, sebagai bagian dari teknik. Di sisi lain, kegiatan penyidikan adalah berawal dari kegiatan penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti. Sedangkan pada fase kegiatan penyidikan ialah sudah menganalisis tentang membuat terang suatu perkara dengan adanya kelengkapan dan kesesuaian antarpelaku, barang bukti dengan saksi-saksi/korban. Kegiatan taktik penyerahan yang diawasi ada dua kemungkinan untuk

dilakukan. Pertama, dilakukan oleh pihak penyidik sendiri atas perintah penyidik untuk melihat penyerahan bahan psicotropika. kedua, dapat dilakukan oleh penyidik sendiri untuk melihat penyerahan bahan psicotropika tersebut.

Adapun pembelian terselubung dikategorikan sebagai suatu taktik untuk mencari barang bukti guna terpenuhinya aturan-aturan tentang teknik penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penggunaan taktik pembelian secara terselubung, penyerahan yang diawasi, pembuntutan, penyamaran, harus tetap memperhatikan penghormatan terhadap HAM, di samping untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Kedua taktik tersebut di atas merupakan potensi yang rawan untuk disalahgunakan oleh pejabat penyidik/penyidik dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dari wewenang jabatannya.

Demikian pula ketentuan jangka waktu 30 hari untuk penyadapan berlangsung, secara substansi masalah tersebut tidak jelas apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Aturan ini harus diperjelas maknanya dengan tetap melindungi HAM, dengan menetapkan sejumlah sarana kontrol sosial. Kenyataan di lapangan, jangka waktu tentang penyadapan tidak dapat dibatasi dengan waktu, kadang-kadang kurang dari waktu yang telah ditentukan. Permasalahannya ialah, bagaimana waktu yang dibutuhkan penyadapan melebihi waktu dari 30 hari, tidak ada penjelasan maupun dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psicotropika, karena menyangkut masalah pengakuan hak asasi manusia, maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni pengawasan oleh organisasi, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Keterampilan Penegak Hukum

Nilai-nilai sosial dan nilai-nilai hukum tujuannya adalah sama, yaitu untuk mencapai

rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut sesuai dengan sifat hukum, yakni dapat memaksa warga negara, dibutuhkan performance dan kinerja aparat penegak hukum yang dilandasi oleh akuntabilitas kinerja (professional, integrated), sikap transparansi sehingga akan dapat membangkitkan peran serta masyarakat.

3. Transparansi dalam Penegakan Hukum

Masalah transparansi penegakan hukum berkaitan erat akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas-asas itu mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, meliputi:

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta dapat diartikan sebagai ikut ambil bagian di suatu kegiatan; keikutsertaan secara aktif; partisipasi.⁴ Dengan demikian peran serta masyarakat yang dimaksud di sini ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana psikotropika kepada aparat penegak hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dan aparat penegak hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban amat terkait dengan proses belajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Psikotropika

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*.⁵ Suatu pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap, badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana. Sedangkan pemidanaan tidak dimaksudkan

untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah dicantumkan ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana dibidang psikotropika dimana para pemakai, pengedar, maupun orang-orang yang terlibat di dalam peredaran psikotropika ini telah diberikan ketentuan pidana yang kalau boleh dikatakan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dalam Undang-Undang Psikotropika ini pula telah dicantumkan ketentuan pidana yang mana di dalamnya ada yang berupa ketentuan pidana mati. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 di dalam pasal 59 ayat 2 yang memuat ketentuan bagi mereka yang menggunakan, memproduksi, serta mengedarkan psikotropika golongan I dan dilakukan secara terorganisasi dapat di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar RP.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jadi jelaslah bagaimana peranan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam menjerat pelaku tindak pidana psikotropika.

Penulis berpendapat bahwa penerapan hukuman paling berat kepada para terpidana kasus-kasus berat masih dianggap relevan untuk tetap dipertahankan, termasuk hukuman mati. Alasannya bahwa hukuman mati dapat membuat jera baik pelaku kejahatan, maupun orang lain agar tidak berbuat melakukan pidana itu di samping untuk mengurangi tindak pidana kejahatan dalam masyarakat serta untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Sampai sekarang penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus tertentu yang dianggap berat memang masih diakui dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya untuk kasus pidana pembunuhan berencana, serta makar atau subversif. Kasus-kasus pidana yang menetapkan sanksi berat telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi pidana mati, yakni kasus-kasus narkoba, korupsi dan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi negara untuk menentukan matinya seseorang yang tersangkut pidana tersebut semakin kuat. Penerapan hukuman mati itu masih dianggap

⁴ <http://artikata.com/arti-344638-peran+serta.html>

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 7.

relevan saat ini, sebab pelaku kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, pengedar/pemilik narkoba, korupsi dan teroris layak mendapat hukuman mati.

Sikap mayoritas masyarakat yang masih menerima penerapan sanksi pidana mati, apabila dikaji lebih mendalam hal ini lebih didasarkan pada masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pelbagai kejahatan, seperti narkoba, korupsi dan kejahatan kriminal yang sadis masih tetap berlangsung. Akumulasi ketidakpercayaan ini yang dibarengi dengan masih derasnya aksi kejahatan, akhirnya membuat publik tetap memberikan persetujuan terhadap hukuman mati masih dianggap relevan.

Pendapat penulis relevan dengan kondisi meluasnya dampak tindak pidana psikotropika ini, yang dapat mengancam ketahanan nasional, lebih khusus lagi untuk menyelamatkan generasi muda sebagai kader-kader bangsa di masa depan. Di samping itu, tindak pidana psikotropika ini, tergolong sebagai *extra ordinary crime*, sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan serba ekstra keras, tidak hanya bertujuan menurunkan angka kejahatan, tetapi guna menyelamatkan bangsa dan negara.

Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan. Berbicara tentang sanksi pidana memang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang dijatuhkan negara sebagai reaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang pidana, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (*generale preventie*), maupun prevensi khusus (*speciale preventie*). Dalam banyak literatur juga disebut bahwa tujuan hukum pidana dan pemidanaan selalu menjadi awal dari buah pemikiran para sarjana. Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana (*schultznorm*) adalah nyawa,

badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.

Namun demikian mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang, maka tujuan pemidanaan yang akan digunakan sebagai tolak ukur dan dasar pembenaran dalam memahas pidana mati lebih bersifat teoritis. Upaya mencari pembenaran terhadap pidana mati terhadap kejahatan narkoba juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai "embrio" dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh

C. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Permasalahan Psikotropika

Berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan termaksud diatas, Upaya-upaya pencegahan tersebut dapat dibedakan antara upaya pencegahan dari aspek edukatif dan upaya pencegahan dari aspek penegakan hukum. Pencegahan dari kedua aspek termaksud akan dibahas dalam bagian berikut ini.

1. Pencegahan melalui aspek edukatif.

Dalam pengertian pencegahan melalui aspek edukatif dapat dimasukkan cara-cara sebagai berikut :

a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Melalui penyuluhan-penyuluhan ini kepada masyarakat diberikan informasi dan pengetahuan tentang aspek berbahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Teori pencegahan Anselm von Feuerbach yang dikemukakan sebelumnya dapat dimasukkan dalam rangka pencegahan melalui jalur edukatif ini. Berdasarkan pandangan Feuerbach, maka dalam rangka pemberian informasi dan pengetahuan, khususnya berkenaan dengan perundanga-undangan yang berlaku, perlu diinformasikan juga tentang

ancaman-ancaman pidana berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba.

- b. Melalui peran serta orang tua dan guru. Di sekolah, guru dapat berperan besar dalam upaya pencegahan, sebab selama berada di sekolah guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba telah memiliki bekal yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Pencegahan melalui aspek penegakan hukum

Pencegahan melalui aspek penegakan hukum merupakan bentuk-bentuk pencegahan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Psikotropika ditentukan bahwa pengaturan narkoba bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya/penyalahgunaan psikotropika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.⁶

Berdasarkan Pasal-Pasal ketentuan pidana tersebut, baik dalam Undang-Undang narkoba maupun psikotropika, sebenarnya dasar hukum tindakan represif sudah cukup luas. Permasalahannya, sebenarnya adalah keseriusan pihak penegak hukum untuk menjalankan operasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini.

Peran serta masyarakat tidak kalah penting dengan konstitusi yang telah diundangkan serta aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan, karena tindakan represif ini dapat dilihat dalam peran beberapa "Lembaga Swadaya Masyarakat" (LSM) Misalnya, di kota Manado sendiri ada "Gerakan Anti Narkoba" (GRANAT) dan "Yayasan Pelita Kasih". Kepedulian sebagian masyarakat ini diaplikasikan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui

dan mengenal lebih jauh pengaruh yang ditimbulkan oleh narkoba dan psikotropika. Ada juga yayasan yang bergerak lebih aktif dengan melakukan pendekatan kepada anak muda yang lebih rentan akan penggunaan narkoba dan psikotropika yaitu Yayasan Pelita Kasih. Sejauh ini, menurut pengamatan penulis peran serta masyarakat akan lebih efektif apabila ditunjang dengan dana yang cukup karena untuk menjalankan suatu program kerja mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit.⁷ Penanggulangan dipandang dari aspek medis adalah suatu tindakan yang efektif dan lebih banyak dipergunakan untuk penanggulangan permasalahan narkoba dan psikotropika. Dari aspek medis yang dimaksudkan adalah dengan "Klinik Rehabilitasi atau Panti Rehabilitasi", yaitu suatu sarana bagi para pemakai narkoba maupun psikotropika yang berusaha kembali untuk hidup normal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika di Indonesia telah dapat menunjang peranan penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 didukung oleh keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Wina 1988 dengan melakukan akses, sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana psikotropika. Penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika, yang mengacu pada hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, sangat efektif untuk pedoman bagi aparat penegak hukum. Peranan penegak hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika telah berpengaruh sangat kuat terhadap efektivitas hukum psikotropika guna menegakkan aturan-aturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban umum dan ketertiban sosial. Di samping itu, peran serta masyarakat untuk mencegah

⁶ M. H. Sudiraatmadja., *Seminar Pendekatan Rohani Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Narkoba*, Rumah Sakit Jiwa Manado 19 – 22 November 2000.

⁷ Harian Komentar Tanggal 8 Mei 2001

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika telah dapat menunjang penegakan hukum. Pandangan masyarakat terhadap bahaya psikotropika yang sebelumnya masih beranggapan merupakan kewajiban penegak hukum dewasa ini telah menunjukkan peningkatan kesadaran hukumnya. Kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana psikotropika telah dipahami sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Baik KUHP maupun UU No 5 Tahun 1997, yang secara tegas memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkoba berupa hukuman mati. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan, penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, justru para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang.
3. Berbagai upaya bersifat pencegahan (*preventif*) terhadap penyalahgunaan psikotropika telah dirancang dan dikemukakan oleh baik pembentuk Undang-Undang maupun oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap akibat-akibat buruk dan berbahaya yang terjadi dari penyalahgunaan psikotropika tersebut. Berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan tersebut dapat dibedakan antara upaya pencegahan dari aspek edukatif dan upaya pencegahan dari aspek penegakan hukum.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur peranan penegak hukum, perlu diatur tentang tatacara pemberian informasi, prosedur pemberian jaminan keamanan dan perlindungan hukum, yang harus secara tegas diatur dalam materi undang-undang psikotropika tersebut. Demikian pula, kelembagaan peran serta masyarakat, perlu dikembangkan dalam suatu pola kerja yang profesional sehingga dapat lebih efektif dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
2. Pada saat sekarang ini negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk

mengawal dalam proses pembangunan negara, maka pidana mati masih perlu dipertahankan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di Indonesia. Sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip subsidiertitas, digunakan sebagai sarana *ultimum remedium* (obat terakhir), penerapannya bersifat eksepsional, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengingat sifat pidana mati sebagai sanksi pidana non evaluatif.

3. Pelaksanaan hukuman mati hendaknya bukan hanya untuk efek jera atau pemberian hukuman setimpal, tapi yang lebih penting untuk melindungi masyarakat serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad., *Menguak Tabur Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Apeldoorn., Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Ke 15. 1978.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi dan Surachman, R.M., *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi., *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Hawari, Dadang., *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Hidayat, Syamsul., *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba*, Tesis, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1985.

- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mulyono, Liliawaty., *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Mulyono, Liliawaty., *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1094.
- Sahetapi, J.E., *Kejahatan Korporasi*, eresco, Bandung, 1994.
- Sahetapy, J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normntif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudiraatmadja., M. H., *Seminar Pendekatan Rohani Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Narkoba*, Rumah Sakit Jiwa Manado 19 – 22 November 2000.
- Sunggono, Bambang., *Metodelngi Penelitian Hukum* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*,Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1994.
- Yatim, Danny I, dan Irwanto (ed), *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika. Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan Jakarta, 1991.
- Marwan Efendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- <http://artikata.com/arti-344638-peran+serta.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Psicotropika>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Psicotropika>
- <http://psicotropika123.blogspot.com/2013/01/pengertian-psicotropika.html>
- <http://www.g-excess.com/pengertian-psicotropika-dan-penjelasan.html>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psicotropika>
- <http://taatresdianto.com/2014/05/psicotropika/>
- <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/details.jsp?id=86916>
- <https://lawthesis.wordpress.com/2009/09/01/209>
- <http://repository.unhas.ac.id>
- <http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments>
- <http://lib.ui.ac.id/file>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/ Per/VII/ 1997 Tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psicotropika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psicotropika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 3, Tujuan Pengaturan dibidang Psicotropika.